



**PENETAPAN**  
**Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**ASPINA BINTI ADBUL MUTALIB**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Kampung Mutiara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

**IKHWAN PUTRA BIN CHALIDIN**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata Dua, tempat kediaman di Kampung Suku Bener, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**;

**AULIANDA BIN CHALIDIN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Kampung Suku Bener, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon III**;

**HASMI PUTRA BIN CHALIDIN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorar, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon IV**;

**HAMDANA BIN CHALIDIN**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Strata Satu, tempat

Halaman 1 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Str



kediaman di Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon V**;

**HAMDANI BIN CHALIDIN**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Kampung Selisih Mara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon VI**;

**NIKMAH BINTI CHALIDIN**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Kampung Mutiara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon VII**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pikhwan24@gmail.com, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Str telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. Chalidin bin Marhaban yang meninggal pada tanggal 06 Mei 2024, karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1117-KM-27052024-0003,

Halaman 2 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Str



yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 24 Mei 2024;

2. Bahwa Alm. Chalidin bin Marhaban telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Aspina binti Abdul Motalib (Pemohon I) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
  - a. Ikhwan Putra bin Chalidin, NIK 111705250980001, Lahir di Janarata Aceh Tengah, Tanggal 25 September 1980 (Umur ± 44 Tahun);
  - b. Aulianda bin Chalidin, NIK 1117051109810001, Lahir di Janarata, Tanggal 11 September 1981 (Umur ± 43 Tahun);
  - c. Hasmi Putra bin Chalidin, NIK 1117053112850003, lahir di Janarata, Tanggal 31 Desember 1985 (Umur ± 38 Tahun) ;
  - d. Hamdana bin Chalidin, NIK 1117052702930001, lahir di Janarata, Tanggal 27 Februari 1993 (Umur ± 31 Tahun);
  - e. Hamdani bin Chalidin, NIK 1117052702930002, lahir di Janarata, Tanggal 27 Februari 1993 (Umur ± 31 Tahun);
  - f. Nikmah binti Chalidin, NIK : 1117054401970001, lahir di Janarata, Tanggal 04 Januari 1997 (Umur ± 27 Tahun);
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1974 ayah kandung Alm. Chalidin bin Marhaban yang bernama Marhaban telah meninggal dunia karena sakit semasa Alm. Chalidin bin Marhaban masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 146/SKMD/UT/BKT/BM/2024, tertanggal 04 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa pada tanggal 07 April 1987 ibu kandung Alm. Chalidin Bin Marhaban yang bernama Berisah telah meninggal dunia karena sakit semasa Alm. Chalidin Bin Marhaban masih hidup berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 147/SKMD/UT/BKT/BM/2024, tertanggal 04 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Str



5. Bahwa Alm. Chalidin Bin Marhabanhanya meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris, antara lain sebagai berikut:
  1. Aspina Binti Abdul Motalib (Pemohon I/ istri);
  2. Ikhwan Putra Bin Chalidin, (Pemohon II/ anak kandung);
  3. Aulianda Bin Chalidin, (Pemohon III/anak kandung);
  4. Hasmi Putra Bin Chalidin (Pemohon IV/anak kandung);
  5. Hamdana Bin Chalidin, (Pemohon V/anak kandung);
  6. Hamdani Bin Chalidin, (Pemohon VI/anak kandung);
  7. Nikmah Binti Chalidin, (Pemohon VII/anak kandung);
6. Bahwa semasa hidup Alm. Chalidin Bin Marhaban tidak pernah menikah lagi dan selain ahli waris yang disebutkan tidak ada lagi yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. Chalidin Bin Marhaban;
7. Bahwa semasa hidup Alm. Chalidin Bin Marhaban memiliki tabungan di Bank Aceh Kc Bener Meriah dengan Nomor Rekening 05302230001946 atas nama Chalidin;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk melakukan pengambilan uang sekaligus penutupan buku tabungan Alm. Chalidin Bin Marhaban di Bank Kc Bener Meriah dengan Nomor Rekening 05302230001946 atas nama Chalidin dan untuk keperluan Administrasi lainnya yang berkaitan dengan Alm. Chalidin Bin Marhaban;
9. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan Ahli Waris dari Alm. Chalidin Bin Marhaban kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan menetapkan Ahli Waris dari Alm. Chalidin Bin Marhaban oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Chalidin Bin Marhaban;

Halaman 4 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Alm. Chalidin Bin Marhaban telah meninggal pada tanggal 06 Mei 2024, karena sakit, dan telah meninggalkan ahli waris yaitu:
  - a. Aspina Binti Abdul Mutalib (Pemohon I/ istri);
  - b. Ikhwan Putra Bin Chalidin, (Pemohon II/ anak kandung);
  - c. Aulianda Bin Chalidin, (Pemohon III/anak kandung);
  - d. Hasmi Putra Bin Chalidin, (Pemohon IV/anak kandung);
  - e. Hamdana Bin Chalidin, (Pemohon V/anak kandung);
  - f. Hamdani Bin Chalidin, (Pemohon VI/anak kandung);
  - g. Nikmah Binti Chalidin, (Pemohon VII/anak kandung);
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Alm. Chalidin Bin Marhaban;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Ketua / Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 117/02/X/1979 atas nama Chalidin dengan Aspina, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, tanggal 20 September 1979. Alat bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1117054107620111 atas nama Aspina Binti Abdul Mutalib, tanggal 19 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 111705250980001 atas nama Ikhwan Putra Bin Chalidin, tanggal 17 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1117051109810001 atas nama Ikhwan Putra Bin Chalidin, tanggal 17 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1117053112850003 atas nama Hasmi Putra, tanggal 17 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1117052702930002 atas nama Hamdani Bin Chalidin, tanggal 20 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1117052702930001 atas nama Hamdana Bin Chalidin, tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat

Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1117054401970001 atas nama Nikmah Bin Chalidin, tanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1117KM270520240003 atas nama Chalidin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-9);
10. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 146/SKMD/UT/BKT/BM/2024 atas nama Marhaban, yang di keluarkan oleh Plt. Reje Kampung Uning Teritit, tanggal 04 Oktober 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-10);
11. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 147/SKMD/UT/BKT/BM/2024 atas nama Berisah, yang di keluarkan oleh Plt. Reje Kampung Uning Teritit, tanggal 04 Oktober 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-11);
12. Asli Silsilah Keluarga/ Ahli Waris, yang di keluarkan oleh Plt. Reje Kampung Uning Teritit, tanggal 04 Oktober 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-12);
13. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Chalidin, nomor 05302230001946, yang di keluarkan oleh Bank Aceh, Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.13);



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Wargono bin Kadiyo, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Chalidin bin Marhaban;
- Bahwa setahu saksi beliau meninggal pada tanggal 6 Mei 2024;
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Chalidin bin Marhaban meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa almarhum Chalidin bin Marhaban meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dan kekerasan dari ahli warisnya;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kedua orang tua almarhum Chalidin bin Marhaban meninggal dunia, namun keduanya telah meninggal dunia sebelum almarhum Chalidin bin Marhaban;
- Bahwa almarhum Chalidin bin Marhaban memiliki satu orang isteri yang bernama Aspina binti Abdul Mutalib (Pemohon I);
- Bahwa almarhum Chalidin bin Marhaban dan Aspina binti Abdul Mutalib memiliki 6 anak kandung, yaitu Ikhwan Putra, Aulianda, Hasmi Putra, Hamdana Putra, Hamdani Putra, dan Nikmah;
- Bahwa setahu saksi almarhum tidak pernah menikah dengan selain dari isterinya saat ini;
- Bahwa almarhum Chalidin bin Marhaban tidak memiliki ahli waris lain selain istri dan anak-anaknya tersebut;

Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka akan mengurus segala surat tabungan milik almarhum Chalidin bin Marhaban;
- 2. Marhamah binti M. Yusuf, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
  - Bahwa setahu saksi, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
  - Bahwa saksi mengenal almarhum Chalidin bin Marhaban;
  - Bahwa setahu saksi beliau meninggal pada tanggal 6 Mei 2024;
  - Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa almarhum Chalidin bin Marhaban meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa almarhum Chalidin bin Marhaban meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dan kekerasan dari ahli warisnya;
  - Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kedua orang tua almarhum Chalidin bin Marhaban meninggal dunia, namun keduanya telah meninggal dunia sebelum almarhum Chalidin bin Marhaban;
  - Bahwa almarhum Chalidin bin Marhaban memiliki satu orang isteri yang bernama Aspina binti Abdul Mutalib (Pemohon I);
  - Bahwa almarhum Chalidin bin Marhaban dan Aspina binti Abdul Mutalib memiliki 6 anak kandung, yaitu Ikhwan Putra, Aulianda, Hasmi Putra, Hamdana Putra, Hamdani Putra, dan Nikmah;
  - Bahwa setahu saksi almarhum tidak pernah menikah dengan selain dari isterinya saat ini;
  - Bahwa almarhum Chalidin bin Marhaban tidak memiliki ahli waris lain selain istri dan anak-anaknya tersebut;

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi mereka akan mengurus segala surat tabungan milik almarhum Chalidin bin Marhaban;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka sebagaimana ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para

*Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Str*



Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Chalidin bin Marhaban;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan para Pemohon dalam perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P.1 sampai dengan P.12 dan telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan asli surat di bawah tangan dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan,

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Str



serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengenal Chalidin bin Marhaban;
- Bahwa setahu saksi beliau meninggal pada tanggal 6 Mei 2024;
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Chalidin bin Marhaban meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Chalidin bin Marhaban meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dari ahli warisnya;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Chalidin bin Marhaban telah meninggal dunia sebelum Chalidin bin Marhaban I;
- Bahwa Chalidin bin Marhaban dan Aspina binti Abdul Mutalib memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Ikhwan Putra, Aulianda, Hasmi Putra, Hamdana, Hamdani dan Nikmah;
- Bahwa Chalidin bin Marhaban memiliki satu orang isteri yang bernama Aspina binti Abdul Mutalib (Pemohon I);
- Bahwa ahli waris dari Chalidin bin Marhaban semuanya beragama Islam dan tidak ada yang menghalangi mereka menjadi ahli waris;
- Bahwa keperluan pengurusan ahli waris ini untuk administrasi buku tabungan di Bank Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan



Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bahwa yang menjadi Pewaris adalah Chalidin bin Marhaban yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2024 dikarenakan alasan sakit;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam pengertian dari ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, yaitu (a) Karena ada hubungan pertalian darah, (b). Karena ikatan perkawinan yang sah, dan (c) karena hubungan antara budak yang telah dimerdekakan dan mantan majikan yang memerdekakannya (wala'), walau sebab yang terakhir ini, pada masa sekarang sudah tidak ada lagi, sehubungan dengan dihapuskannya perbudakan di seluruh negeri;

Menimbang, bahwa sebab saling mewarisi karena hubungan darah dapat terjadi dalam kekerabatan dalam garis lurus ke atas, kekerabatan dalam garis lurus ke atas atau kekerabatan dalam garis menyamping. Adapun sebab saling mewarisi karena ikatan perkawinan yang sah, hal ini berarti apabila pewaris pada saat meninggalnya masih dalam ikatan perkawinan sah dengan pasangannya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.11 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Kasdi telah meninggal dunia sebelum pewaris. Begitupula ibu kandung pewaris, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dinyatakan telah meninggal dunia sebelum pewaris. Terkait fakta-fakta tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa orang tua dari Chalidin bin Marhaban telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Chalidin bin

Halaman 13 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Str



Marhaban meninggal dunia. Oleh karena itu, kedua orang tua Pewaris tidak termasuk ahli waris dari Ngatimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi, dapat dinyatakan bahwa antara Chalidin bin Marhaban dengan Aspina binti Abdul Mutalib telah terikat perkawinan yang sah dan sampai akhir hayatnya tersebut hanya menikah dengan Pemohon I. Oleh karena itu, Aspina binti Abdul Mutalib sebagai isteri sah dari Chalidin bin Marhaban dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan, bahwa selama hidupnya Chalidin bin Marhaban dan Aspina binti Abdul Mutalib memiliki anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2), apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ditemukan fakta hukum yang menjadi anak kandung Chalidin bin Marhaban adalah Ikhwan Putra, Aulianda, Hasmi Putra, Hamdana, Hamdani dan Nikmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa meninggalnya Pewaris bersifat wajar dan sebab kematiannya tersebut tidak disebabkan karena faktor lain yang bisa menghalangi saling mewarisi antara Pewaris dan ahli waris. Demikian juga ahli waris saat ini semuanya dalam keadaan beragama Islam. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak ada hal yang menghalangi ahli waris untuk menjadi ahli waris dari Ngatimin bin Kasdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menetapkan nama-nama yang tertera dalam diktum amar penetapan ini sebagai ahli waris dari Pewaris Chalidin bin Marhaban;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang dijadikan pertimbangan di dalam menentukan golongan ahli waris akibat perkawinan dalam perkara ini sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Str*





فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

Artinya: *Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utang.” (An Nisa ayat 12);*

Menimbang, bahwa ayat di atas secara eksplisit menentukan keberadaan janda (istri) yang ditinggalkan oleh pewaris berhak mendapatkan bagian warisan sebagaimana maksud Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga berhak mendapatkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan adanya tabungan atas nama Pewaris (Chalidin bin Marhaban) dan perlu untuk dilakukan penarikan tabungan sesuai dengan administrasi yang dibutuhkan, maka Hakim menilai dalil tersebut telah relevan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Chalidin bin Marhaban telah meninggal dunia pada 6 Mei 2024 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Chalidin bin Marhaban (Pewaris) adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Sr



1. Aspina binti Abdul Mutalib (Istri);
  2. Ikhwan Putra bin Chalidin (Anak Kandung);
  3. Aulianda bin Chalidin (Anak Kandung);
  4. Hasmi Putra bin Chalidin (Anak Kandung);
  5. Hamdana bin Chalidin (Anak Kandung);
  6. Hamdani bin Chalidin (Anak Kandung);
  7. Nikmah binti Chalidin (Anak Kandung);
4. Menetapkan bahwa ahli waris tersebut dapat bertindak secara hukum untuk mengurus administrasi perbankan milik Pewaris pada Bank Aceh;
  5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari Jumat, 8 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Sidang,

Hakim,

**Lisa Astarina, S.H.I.**

**Zahrul Bawady, Lc.**

Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Str



Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	70.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	195.000,00